



PUTUSAN
Nomor 154/PID/2025/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama : **ABDUL RAHMAN Alias RAHMAN Bin (ALM.) YUSNI NUR BAKTI;**
2. Tempat lahir : Langsa;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun /27 November 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ahmad Yani, Desa Kampung Baro, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mekanik;

Terdakwa II:

1. Nama : **ROZI LAKSAMANA Alias ROZI Bin (Alm) SAHARUDDIN;**
2. Tempat lahir : Langsa;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/ 29 April 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sido Mulyo Dusun IV Sejahtera Desa Lengkong Kecamatan Langsa Baru Kota Langsa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Oktober 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Halaman 1 dari 9 Hal, Putusan Pidana Nomor 154/PID/2025/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang sejak tanggal 19 Januari 2025 sampai dengan tanggal 19 Maret 2025;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 17 Maret 2025 sampai dengan tanggal 15 April 2025;
7. Penahanan Hakim Tinggi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 17 Maret 2025 sampai dengan 15 April 2025;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 16 April 2025 sampai dengan 14 Juni 2025;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kuala Simpang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

-----Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR:

-----Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 154/PID/2025/PT BNA tanggal 11 April 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/PID/2025/PT BNA tanggal 11 April 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 9 Hal, Putusan Pidana Nomor 154/PID/2025/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang Nomor Reg. Perkara Nomor: 80/ATAM/Eoh.2/12/2024 tanggal 27 Februari 2025, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL RAHMAN ALIAS RAHMAN BIN (ALM.) YUSNI NUR BAKTI dan Terdakwa ROZI LAKSAMANA ALS ROZI BIN (ALM.) SAHARUDDIN bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum yang melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL RAHMAN ALIAS RAHMAN BIN (ALM.) YUSNI NUR BAKTI dan Terdakwa ROZI LAKSAMANA ALS ROZI BIN (ALM.) SAHARUDDIN berupa pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dikurangkan selama Para Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Dump Truckcold Diesel warna kuning dengan Nopol BL 8693 AS, nomor mesin 4V21z21809 dan nomor rangka MHMFE75EKP012463;
 - 6 (enam) buah tandon air fieber berbentuk kotak yang memiliki kapasitas 1000L/1 ton yang berisikan penuh minyak mentah;
 - 3 (tiga) buah drum plastik warna biru yang memiliki kapasitas 200L yang berisik penuh minyak mentah;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil dump truck cold siesel warna kuning dengan nopol BL 8693 AS nomor mesin 4V21Z21809 dan nomor rangka MHMFE75EKP012463 An. PT. Aceh Phonna Jaya;
 - 1 (satu) unit handphone (HP) merk VIVO model V2201 warna diamond black dengan nomor imei (slot 1) 861540067161870 dan nomor imei (slot 2) 861540067161868;
 - 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 0853 7063 1868;
 - 1 (satu) unit handphone (HP) merk OPPO reno 8 T 5G model CPH23505 warna sunrise gold dengan nomor imei (slot 1) 866899060749098 dan imei (slot2) 866899060749080;

Halaman 3 dari 9 Hal, Putusan Pidana Nomor 154/PID/2025/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sim card Telkomsel dengan nomor 0823 0406 0060;
 - Uang tunai Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
Digunakan dalam perkara Saiful Bahri, S. Ab Als Saiful Bin (Alm.)
Sumali dan Syaiful Bahri Bin Saiin;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.- (lima ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 191/Pid.B/2024/PN Ksp tanggal 12 Maret 2025, yang amar lengkapnya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa I Abdul Rahman Alias Rahman Bin (Alm.) Yusni Nur Bakti dan Terdakwa II Rozi Laksamana Alias Rozi Bin (Alm.) Saharuddin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan primair;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Abdul Rahman Alias Rahman Bin (Alm.) Yusni Nur Bakti oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta terhadap Terdakwa II Rozi Laksamana Alias Rozi Bin (Alm.) Saharuddin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil *dump truck cold* diesel warna kuning nomor polisi BL 8693 AS nomor mesin 4V21Z21809 nomor rangka MHMFE75EKP012463 yang bermuatan 6 (enam) buah tandon air fiber berbentuk kotak yang memiliki kapasitas kurang lebih 1000 (seribu) liter/1 ton yang berisi penuh minyak mentah dan 3 (tiga) buah drum plastik warna biru yang memiliki kapasitas kurang lebih 200 (dua ratus) liter yang berisi penuh minyak mentah;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil *dump truck cold* diesel warna kuning nomor polisi BL 8693 AS nomor mesin

Halaman 4 dari 9 Hal, Putusan Pidana Nomor 154/PID/2025/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4V21Z21809 nomor rangka MHMFE75EKP012463 atas nama PT.

Aceh Phonna Jaya;

- 1 (satu) unit handphone (HP) merek Vivo model V2201 warna diamond black dengan nomor imei slot 1 861540067161870 nomor imei slot 2 861540067161862;
- 1 (satu) buah sim card Telkomsel dengan nomor 085370631868;
- 1 (satu) unit handphone (HP) merek Oppo Reno 8T 5G model CPH2505 warna sunrise gold black dengan nomor imei slot 1 866899060749098 nomor imei slot 2 866899060749080;
- 1 (satu) buah sim card Telkomsel dengan nomor 082304060060;
- uang tunai sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Saiful Bahri S.Ab., Alias Saiful Bin (Alm.) Sumali dan Syaiful Bahri Bin Saiin;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Elektronik Nomor 191/Pid.B/2024/PN Ksp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang pada tanggal 17 Maret 2025, telah mengajukan permintaan banding secara elektronik terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 191/Pid.B/2024/PN Ksp tanggal 12 Maret 2025, sedangkan Terdakwa II Rozi Laksamana Alias Rozi Bin (Alm.) Saharuddin, pada tanggal 18 Maret 2025, juga telah mengajukan permintaan banding secara elektronik terhadap putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 191/Pid.B/2024/PN Ksp tanggal 12 Maret 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Maret 2025, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Halaman 5 dari 9 Hal, Putusan Pidana Nomor 154/PID/2025/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Banding tanggal 24 Maret 2025, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 24 Maret 2025 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Para Terdakwa pada tanggal 25 Maret 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kuala Simpang masing-masing pada tanggal 9 April 2025 kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa II Rozi Laksamana Alias Rozi Bin (Alm.) Saharuddin telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding, terhadap putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa penuntut umum keberatan dengan lamanya hukuman pidana Terdakwa I Abdul Rahman Alias Rahman Bin (Alm.) Yusni Nur Bakti.
2. Bahwa dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP ancaman yang diatur adalah pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun serta perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat dan menimbulkan kerugian materil yang tinggi terhadap korban (PT Pertamina Field Rantau) yakni nilai kerugian mencapai lebih kurang Rp26.000.000.000,00 (dua puluh enam miliar) sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang menurut hemat kami tidak sesuai dengan rasa keadilan di masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera terhadap diri terdakwa khususnya ataupun orang lain pada umumnya.
3. Bahwa kami penuntut umum tetap berharap pengadilan dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dengan menekankan konsep pidana bukan untuk balas dendam tetapi tetap harus memperhatikan dan sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 471/K/Kr/1979, tanggal 7 Januari 1979, bahwa putusan terhadap terdakwa harus dapat dilihat dari berbagai segi:

Halaman 6 dari 9 Hal, Putusan Pidana Nomor 154/PID/2025/PT BNA



- Dari segi Edukatif, hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Kuala Simpang belum memberikan dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama.
- Dari segi Preventif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa dan masyarakat umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama.
- Dari segi Korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri terdakwa dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya.
- Dari segi Represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Bahwa dari penjelasan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang yang menangani perkara ini, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar: Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 191/Pid.B/2024/PN Ksp Tanggal 12 Maret 2025 tersebut dan memutuskan perkara ini sesuai dengan Tuntutan Pidana yang diajukan pada tingkat pertama;

Menimbang bahwa Terdakwa II Rozi Laksamana Alias Rozi Bin (Alm.) Saharuddin, tidak mengajukan Memori Banding ataupun Kontra Memori Banding, sehingga tidak diketahui apa alasan keberatan Terdakwa II Rozi Laksamana Alias Rozi Bin (Alm.) Saharuddin dengan mengajukan banding tersebut;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama keseluruhan berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 191/Pid.B/2024/PN Ksp Tanggal 12 Maret 2025 yang dimintakan banding tersebut, serta memori banding dari Penuntut Umum pada

Halaman 7 dari 9 Hal, Putusan Pidana Nomor 154/PID/2025/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang telah mempertimbangkan seluruh unsur dakwaan tersebut dengan tepat dan benar yang dijadikan dasar dalam memutus perkara a quo yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa I. ABDUL RAHMAN Alias RAHMAN Bin Alm. YUSNI NUR BAKTI dan Terdakwa II ROZI LAKSAMANA Alias ROZI Bin (Alm.) SAHARUDDIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana didakwakan kepadanya, melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan atas kesalahannya itu, Para Terdakwa telah dijatuhi pidana yang menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga telah setimpal dengan kesalahannya, sehingga oleh karena itu seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara a quo di tingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka segala hal sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya tidak perlu di pertimbangkan lagi dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 191/Pid.B/2024/PN Ksp tanggal 12 Maret 2025, atas nama yaitu: Terdakwa I ABDUL RAHMAN Alias RAHMAN Bin Alm. YUSNI NUR BAKTI dan terdakwa II ROZI LAKSAMANA Alias ROZI Bin Alm. SAHARUDDIN yang dimintakan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang diajtuhan;

Menimbang, bahwa karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bahwa Para Terdakwa tetap terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka cukup alasan untuk memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 8 dari 9 Hal, Putusan Pidana Nomor 154/PID/2025/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa II ROZI LAKSAMANA Alias ROZI Bin (Alm.) SAHARUDDIN tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 191/Pid.B/2024/PN Ksp Tanggal 12 Maret 2025 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi banda Aceh, pada hari Senin, tanggal 28 April 2025, oleh Aimafni Arli, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Makaroda Hafat, S.H., M.Hum., dan Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Mei 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Kurnia, S.H., Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto

dto

Halaman 9 dari 9 Hal, Putusan Pidana Nomor 154/PID/2025/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makaroda Hafat, S.H., M.Hum.,

Aimafni Arli, S.H.,

M.H.,

dto

Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti,

dto

Kurnia, S.H.,

Halaman 10 dari 9 Hal, Putusan Pidana Nomor 154/PID/2025/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)